

Kertas Rekomendasi Kebijakan



Alokasikan Pendapatan Energi Untuk Pendanaan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengeluarkan/menerbitkan Peraturan Gubernur tentang kebijakan *Earmarking* anggaran pendapatan energi (PBBKB dan DBH Energi) untuk pendanaan energi terbarukan skala kecil dan menengah sebagai berikut:

1. Pendapatan PBBKB dan DBH Energi dialokasikan untuk belanja Energi Terbarukan pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan prioritas belanja pendidikan, belanja perencanaan, belanja monitoring dan belanja modal pembangunan EBT
2. Pendapatan PBBKB dan DBH Energi dialokasikan untuk Belanja Energi Terbarukan melalui Belanja Bantuan Keuangan Ke Pemkab/Kota dan Pemdes, dalam bentuk: Insentif untuk daerah yang sudah mengembangkan energi melalui Bantuan Keuangan Umum. Bantuan Keuangan Khusus untuk daerah yang memiliki potensi ET tinggi. Bantuan keuangan khusus langsung ke pemerintah desa dan Bumdes
3. Pendapatan PBBKB dan DBH energi dibelanjakan untuk pembiayaan EBT melalui penyertaan modal daerah pada BUMD dengan mekanisme penugasan khusus.
4. Pendapatan PBBKB dan DBH energi dibelanjakan untuk belanja Hibah pada KUKM yang mengembangkan/mengusahakan dan/atau menggunakan energi terbarukan dalam menjalankan usahanya.

PERNYATAAN MASALAH

Pada konteks Jawa Barat, ditemukan beberapa permasalahan kunci mengenai perencanaan dan pelaksanaan transisi energi di Jawa Barat yang terhubung dengan pengembangan energi terbarukan, diantaranya:

Pertama, Belum termanfaatkannya potensi sumber Energi Terbarukan (ET) yang ada di Jawa Barat. Dari total potensi EBT Jawa Barat sebesar 192 GW (surya, air, angin dan panas bumi), hanya 3,67 GW yang termanfaatkan atau sekitar 2% (Dinas ESDM Jawa Barat, 2024).

Kedua, Program pengembangan energi terbarukan dalam RPJMD Jawa Barat 2025-2029 belum selaras dengan dokumen RPJPD Jawa Barat 2025-2045, bahkan belum mendukung pada agenda percepatan transisi energi di Jawa Barat.

Ketiga, Dalam RPJMD 2025-2029, kebijakan dan program pengembangan energi terbarukan dalam skala kecil dan menengah belum menjadi program prioritas daerah dalam 5 tahun. Hanya ada 1 program pembangunan PLTS atap di sekolah dan gedung senilai Rp 7 milyar dalam 5 tahun (2025-2209). Sementara, pengembangan mikro hidro, angin dan sumber energi terbarukan lainnya tidak menjadi program pengembangan energi terbarukan di Jawa Barat.

Keempat, Dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah, urusan energi (energi terbarukan) masuk dalam kelompok urusan pilihan bukan urusan wajib. Dalam kelompok urusan pilihan, dalam kurun waktu 2021-2025, proporsi belanja urusan energi terhadap total belanja daerah hanya sebesar 0,31%, masih di bawah belanja urusan perikanan dan kelautan (0,35%),

perindustrian dan perdagangan (0,41%), kehutanan (0,59%) dan pertanian (1,25%).

Kelima, Dukungan fiskal/APBD Jawa Barat untuk belanja pengembangan energi terbarukan masih rendah dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah dan pendapatan sektor energi. Prosentase belanja EBT dibandingkan dengan pendapatan energi sepanjang tahun 2020-2025 kurang dari 1%. Prosentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,94% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,03%. Bahkan, rata-rata belanja ET hanya 0,008% dari total belanja daerah per tahun.

Keenam, Belanja ET terus meningkat dalam kurun waktu 2020-2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 355 juta meningkat menjadi 13,03 milyar pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 belanja EET mengalami penurunan menjadi 11,02 milyar, padahal belanja Dinas ESDM mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2025, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program pembangunan ET lebih rendah dari tahun 2024.

Ketujuh, Di lapangan, operasi PLTU batubara di Indramayu, Cirebon dan Sukabumi dan PLTU Captive telah memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara dan tanah), menurunnya kualitas kesehatan (penyakit pernapasan dan kardio dan konflik sosial serta bertambahnya biaya pemulihan lingkungan hidup (WALHI Jawa Barat, CELIOS, CREA, Yayasan Cerah, KARBON).

REGULASI DAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pada upaya penyelesaian masalah energi terbarukan dan pengembangan ET skala

kecil dan menengah di Jawa Barat, sebagai berikut:

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memfasilitasi pendanaan pengembangan energi terbarukan sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah konkuren tambahan di Bidang energi pada subbidang energi terbarukan, memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan aneka energi terbarukan seperti angin, matahari, air.

Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal pasal 22 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusaha, dan pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk skala kecil dan di daerah terpencil sampai nilai keekonomiannya kompetitif dengan energi konvensional. Pasal ini memandatkan Pemerintah Provinsi untuk memberikan insentif bagi para pihak yang bergerak dalam pengembangan, pengusaha, dan pemanfaatan energi terbarukan. Insentif bisa diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal

Keempat, Perda Nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Jawa Barat. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045 menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur energi terbarukan sudah menjadi komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat

dalam 20 tahun ke depan yang terbagi ke dalam 4 tahapan. Komitmen ini tertuang dalam arah kebijakan pada Misi 2, Misi 5 dan Misi 6. Kemudian, dokumen RPJMD 2025-2029 dalam Misi 3 menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan sumber energi baru dan terbarukan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon; 2) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated micro/miny grid) untuk memperluas layanan yang lebih berkualitas; 4) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi yang tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

Kelima, Perda No. 7 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Pada pasal 46 ayat 1 dan 2 menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Ketenagalistrikan yang ditujukan untuk Desa. Pembangunan Ketenagalistrikan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dapat diintegrasikan dengan program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat.

POTENSI PENDANAAN DARI APBD JAWA BARAT

Potensi dan peluang APBD cukup besar untuk mendukung pendanaan energi terbarukan. Kajian menemukan beberapa fakta diantaranya:

Pertama, Dalam hal keleluasaan pengelolaan anggaran daerah, Provinsi Jawa Barat memiliki keleluasaan fiskal yang cukup besar. Dalam kurun waktu

2020-2025 rata-rata kapasitas fiskal provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp. 13,56 triliun atau sebesar 36,95% dari total pendapatan. Artinya setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran sebesar Rp. 13,56 triliun yang secara leluasa bisa dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Kedua, Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2020-2025 memiliki pendapatan dari sector energi dalam PAD rata-rata sebesar Rp. 3,05 triliun dari energi fosil yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan pasal 85 ayat (1) undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), PBBKB yang diperoleh oleh Pemerintah provinsi, sebesar 70 persen wajib dibagikan ke Kabupaten/kota. Maka dengan proporsi ini, provinsi Jawa Barat bisa mendapatkan alokasi PBBKB rata-rata pertahun sebesar Rp. 915,55 Milyar

Ketiga, Selain dari PAD, pendapatan energi provinsi Jawa Barat juga didapatkan dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat. Pendapatan DBH energi didapatkan dari DBH Migas, Minerba dan Panas Bumi. Rata-rata pendapatan Energi dari DBH sebesar Rp. 415,88 Milyar pertahun atau sebesar 3,33% dari total dana Transfer. Pendapatan DBH energi terbesar bersumber dari DBH Panas Bumi dengan rata-rata pendapatan pertahun sebesar Rp. 311,24 milyar pertahun dalam kurun waktu 2020-2025. Maka jika ditotalkan Pendapatan energi dari PAD dan DBH, pendapatan Provinsi Jawa Barat dari sector energi adalah sebesar Rp. 1,33 triliun pertahun.